



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG STRUKTUR DAN BESARNYA DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME
DALAM KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dipandang perlu mengatur struktur dan besaran pengenaan pajak reklame dalam Kota Langsa;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan besarnya dasar pengenaan pajak reklame, perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Struktur dan Besarnya Dasar Pengenaan Pajak Reklame Dalam Wilayah Kota Langsa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Struktur dan Besarnya Dasar Pengenaan Pajak Reklame Dalam Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 324);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG STRUKTUR DAN BESARNYA DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME DALAM KOTA LANGSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Struktur Dan Besarnya Dasar Pengenaan Pajak Reklame Dalam Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 354), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah dan ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. reklame ~~?~~.

- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain dan sejenisnya;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah 4 (empat) angka yakni angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Struktur dan besarnya dasar pengenaan pajak reklame adalah sebagai berikut :

1. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya terdiri dari :
 - a. reklame Papan/Billboard dan sejenisnya sebesar Rp.1.000,- permeter perhari, dengan perhitungan : $(P \times L \times \text{Tarif} \times \text{jumlah hari} \times 25\%)$;
 - b. reklame *videotron/megatron* dan sejenisnya sebesar Rp.1.650,- permenit permeter, dengan perhitungan : $(P \times L \times \text{Tarif} \times \text{Durasi} \times \text{jumlah tayangan} \times \text{jumlah hari} \times 25\%)$;
2. reklame kain dan sejenisnya sebesar Rp.2.500,- permeter perhari, dengan perhitungan : $(P \times L \times \text{Tarif} \times \text{jumlah hari} \times 25\%)$;
3. reklame melekat, stiker sebesar Rp.1.000,- permeter perhari dengan perhitungan : $(P \times L \times \text{Tarif} \times \text{jumlah hari} \times 25\%)$;
4. reklame selebaran sebesar Rp.1.000,- permeter perhari dengan perhitungan : $(P \times L \times \text{Tarif} \times \text{jumlah hari} \times 25\%)$;
5. reklame berjalan termasuk pada kendaraan sebesar Rp.3.000,- perhari dengan perhitungan : $(P \times L \times \text{Tarif} \times \text{jumlah hari} \times 25\%)$;
6. reklame udara sebesar Rp.35.000,- permeter perhari, dengan perhitungan : $(\text{Tarif} \times \text{jumlah hari} \times 25\%)$;
7. reklame apung sebesar Rp.35.000,- permeter perhari, dengan perhitungan : $(\text{Tarif} \times \text{jumlah hari} \times 25\%)$;
8. reklame suara sebesar Rp.1.000,- permenit, dengan perhitungan : $(\text{Tarif} \times \text{Durasi})$;
9. reklame film/slide sebesar Rp.5.000,- permenit, dengan perhitungan : $(\text{Tarif} \times \text{Durasi})$;
10. reklame peragaan sebesar Rp.80.000,- perhari dengan perhitungan : $(\text{Tarif} \times \text{jumlah hari} \times 25\%)$.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 6 Juli 2018 M
22 Syawal 1439 H

MALIKOTA LANGSA, R

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 6 Juli 2018 M
22 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 728